

SOP

Sekretariat



**Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perimbangan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keketuaan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Nomor SOP	PPNS DINAS PENDIDIKAN
Tanggal Pembuatan	Augustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Diselesaikan Di:	 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TANZIL S.S, M.M. Pembina T.I. NIP. 196312101997021002 / /

Judul SOP: **Undang-Undang PNS**

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tujuan dan fungsi pengelolaan sumber umum
2. Memahami tujuan dan fungsi jasaan
3. Mampu menggunakan perangkat komputer
4. Memahami tata naskah dinas
5. Memahami standar regulasi persyaratan, kode norma suatu
6. Memahami utama nyregulasi kepegawaian

KETERKAITAN

1. SOP Pembuatan Surat/Naskah Dinas
2. SOP Pengelolaan Arsip
3. SOP Penanggangan Surat Keluar
4. SOP Pengelolahan Surat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, ATK
2. Jaringan Internet/telepon/faximile
3. Perbutan tata naskah dinas
4. Buku Agenda
5. Stempel
6. Buku register, kertas kabelai, & lembar diperlukan
7. Kebutuhan persyaratan
8. Buku ekspedisi
9. Surat edaran

PERINGATAN

Jika SOP Undang-Undang PNS tidak dilaksanakan dengan baik, akan menghambar hak PNS untuk memperoleh jaminan dan akan berdampak pada kinerja instansi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Catat dan didata setiap dokumen atau bukti laporan pengelolahan kepegawaian.

No.	Kegiatan	Pendekatan					Waktu	Output	Catatan
		DPL	Konsolidasi Usulan	Guru/Orang Tua	Kades	Camat			
1.	Menerimai dan Memeriksa berkas usulan pensum PNS, jika lengkap menyerahtakan kepada Kasubbag Umpeg, jika tidak akan mengembalikan kepada PNS untuk diperbaiki						Agenda kerja, ATK	10 menit	Berkas usulan pensum PNS
2.	Membuat, konsesp/draft surat usulan pensum PNS, memberi paraf dan menyerahtakan kepada sekretaris						Konsesp surat	20 menit	Konsesp surat
3.	Mengapresiasi dan memerintahkan draft usulan pensum PNS, jika setuju ditulis paraf dan menyerahtakan kepada DPL untuk ditandatangani kepada dinas, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki			Ya Tidak			Konsesp surat	10 menit	Draft surat
4.	Menyampaikan draft surat usulan pensum PNS kepada Kepala Dinas						Draft surat	5 minit	Surat/meskah dinas
5.	Menerima draft surat usulan pensum PNS, jika setuju ditandatangani dan menyerahtakan kepada DPL, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki			Ya Tidak			Draft surat	5 minit	Surat/meskah dinas
6.	Mencantumkan buku agenda surat ketua, memberikan nomor, tanggal surat, stempel, dan menyerahtakan kepada camika untuk dikirim ke BKD						Surat/meskah dinas	15 menit	Surat/meskah dinas
7.	Mengirim surat ke BKD						Surat/meskah dinas, BUKU sepedari	15 minit	Surat/meskah dinas



Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tipe, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Operasi.

KETERKAITAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip
3. SOP Pembentukan Surat/Merkurah Dinas.

PENGINGATAN

Jika Surat ini tidak diakses dalam bentuk elektronik, akan berdampak pada keterlambatan surat sampai ditujuhnya sehingga berdampak pada kerja instansi

Nomor SOP	0001/DISDIK/2018
Tanggal Penetapan	Augustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Ditandatangani Oleh	 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN Bintanera Tk. I NIP. 19681110-1992-1-002
Judul SOP	Pengiriman Surat
KUALIFIKASI PELAKU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan arsip 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan 3. Mampu menggunakan perangkat komputer 4. Memahami tata niresh dinas 5. Memahami aturan/ regulasi peraturan, kode nomor surat 6. Mampu mengendalai kendaraan 7. Memiliki rasa juara dan bertanggung jawab
PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, ATK 2. Jaringan Internet/ekspor/Impor 3. Kendaraan 4. Buku Agenda 5. Stempel
PENCATATAN DAN PENDATAAN	<p>Catatan sebagai dokumen dan pedoman bagi pelaksana dalam pelaksanaan penyeleksiannya dan dilaksanakan oleh</p>


No.	Tahapan	Proses				Misi Bisnis		Ket
		Keluaran Untuk	BPU	Cara	Kelog-Hasil	PWID	Output	
1.	Menerima surat mengajukan, mengandakan dan mendistribusikan surat keluar				Surat keluar yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat keluar yang sudah ditandatangani	
2.	Mengajukan dan mengandakan surat, menyertakan kepada carana untuk ditinjau sesuai alamat tujuan				Surat keluar yang sudah ditandatangani	10 Menit	Surat keluar yang sudah ditandatangani, diagendakan dan dikendalikan	
3.	Mengirim surat				Surat keluar yang sudah ditandatangani, diagendakan dan dikendalikan	30-... Menit	Bukti pengiriman	



Pemerintah Kabupaten Bintan
Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	114.1/DISDIB/2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Drafter/pen	



TAMPER, SURABAYA
Pembuat: Tk. 1
Nrv. 1564111 190702 1 OG


DASAR HUKUM	KUALIFIKASI MELAKUKAN
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Realisasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penentuan dan Susunan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kadudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas;	1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan umum; 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer; 4. Menyuhami tata naskah dinas; 5. Menyuhami aturan/regulated peraturan, kode nombor susu;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Tukar; 2. SOP Pengelolaan Arsip; 3. SOP Pengarisan Surat	1. Komputer, printer, ATX; 2. Internet, Internet/telepon Seluler.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila data pegawai tidak lengkap, maka akan sulit memperoleh data PPH yang akurat	Catatan: sebagai dokumen dan pedoman bagi pelaksana dalam aktivitas pengelolaan kurat/medan dinas

No.	Urutan	Pembentukan				Pembacaan			Ket:
		Kondisi Timing	JPU	Guru/Tujuan Diklat	Catatan	Keterkaitan	Waktu	Output	
1.	Mempersiapkan JPU menyusun DUK PNS.					Agenda kerja	5 Menit	Depositil	
2.	Mengumpulkan, mengentry & validasi data PNS, menyampaikan konsep penyusunan DUK kepada Kasubbag Umpeg					Data PNS	5 Hari	Konsep DUK	
3.	Mempersiapkan, menilai dan mendidik konsep penyusunan DUK, jika setuju diberikan perintah dan menyampaikan kepada Sekretaris/Kepala Dinas, jika tidak setuju mengembalikan kepada JPU untuk diperbaiki					Konsep DUK	15 Menit	Konsep/Draf DUK	
4.	Mempersiapkan draft penyusunan DUK, jika setuju menandatangani, jika tidak setuju menyampaikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki					Konsep/draft DUK	5 Menit	DUK	
5.	Menyampaikan DUK PNS kepada JPU untuk dielegitimasi					DUK	5 Menit	DUK	
6.	Mengajukan dan menyerahkan DUK kepada pengelola arsip untuk disimpan					DUK	15 Menit	DUK	
7.	Mengajukan surat klarifikasi					DUK	5 Menit	DUK	SOP Pengelolaan Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT


Nomor SOP	100 /DND/KU/2018
Tanggal Pembuatan	Augustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Dokumen Oleh	 JALILAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 Pembuat SK: 1 NIP: 196806091997021002
Judul SOP	Pembentukan Perilaku SOP
KUALIFIKASI PELAKUKA	
DASAR HUKUM	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (MPS); 4. Peraturan Menteri Panserdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kadukuan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas;	1. Memahami tugas dan fungsi pengadilan/negara umum; 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan; 3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer; 4. Memahami tata naskah dinas; 5. Memahami aturan/ regulasi kepegawaian.
KETERKAITAN	
1. SOP Surat Keterangan 2. SOP Pengelolaan Arsip 3. SOP Keranjang Pangklat	Komputer, printer, ATK
PERINGATAN	
Apabila SOP Pembentukan Perilaku SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka Perilaku SOP PNS tidak berjalan dengan baik dan didapat sebagai dokumentasi atau bahan laporan pengadilan/kepegawaian.	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No.	DINAS	Kegiatan			Ketujuh	Waktu	Output	Ket
		RU	Konses Pengadaan Proyek	Alokasi Logistik Perilaku				
1.	Mempersiapkan dan memperbaiki Surat Kerja Pegawai (SKP) PBS				Agenda kerja	5 Menit	Konses SKP	
2.	Mempersiapkan dan memperbaiki SKP, jika setuju diberikan penilaian, menandatangani dan menyertakan kepada atasan langsung penilaian, jika tidak setuju mengembalikannya kepada JFU		<pre> graph TD TB{TB} -- Ya --> DrafSKP[Draf SKP] TB -- Tidak --> TB </pre>		Konses SKP	30-60 Menit	Draf SKP	
3.	Mempersiapkan SKP, jika setuju menandatangani dan memperbaikannya kepada penilaian, jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki			<pre> graph TD TB{TB} -- Ya --> SKP[SKP] TB -- Tidak --> TB </pre>	Draf SKP	25 Menit	SKP	
4.	Menyertakan SKP kepada JFU untuk diagedekan dan distribusikan		<pre> graph TD JFU[JFU] --> SKP[SKP] </pre>	SKP	5 Menit	SKP		SOP Surat Seluruh, SOP Pengelolaan Areal, SOP Pengalihan
5.	Mengagendakan dan mendistribusikan SKP PBS				SKP	10 Menit	SKP	





**Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

RAGAM UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	: 1167/DISDIK/2018
Tanggal Pembuatan	: Agustus 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Ditandatangani Oleh	 KEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN TAMZIR, S.Si, M.Pd. Pembina Tk. I NIP. 19681110 199703 1 002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKU
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016) 2. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kebudukum, Tugas, Fungsi dan Tanda Kerja Dinas Diklatda (Benda Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017) 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Dokumen Ijazah/STTB, Surat Keterangan Pengampuni Ijazah/STTB dan Pererbatan Surat Keterangan Pengampuni Ijazah/STTB Terjeng Pendekan Dasar dan Menengah	1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan kesenian pernurutan. 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan. 3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer. 4. Memahami aturan/regulari tertulis legalisir ijazah. 5. Disiplin, teliti dan bertanggung jawab.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Penanggulangan Surat Kohinan 2. SOP Pengakuan Asalku	1. Stempel pengesahan dan dinas 2. Komputer, Printer, ATK 3. Buku Agenda 4. Kelengkapan pernyataan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Pelajaran Legalisir Ijazah/STTB tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan memperlambat proses pelaksanaan publik.	Simpan setiap dokumen dan digitalkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bayar dan pengesahan ijazah/STTB.



No.	Urutan	Pengolahan			Tujuan			KTC
		PPU	Pengolahan Uang	Sekretaris	Kantor	Waktu	Catatan	
1.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan ijarah (jazah), jika lengkap diberi stempel pengesahan/legalkir dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umpeg, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemberon yang mengajukan.				Quonth/SITI MULYAHU, KTP asli, Fotocopy Ijazah/SITIB/ Nama LBN, KTP	5 menit	Berkas permohonan ijarah yang sudah diperiksa dan diberi stempel pengesahan/legalkir	
2.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan ijarah (jazah), jika setuju diberi paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris/Cepata Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPU untuk diperbaiki.				Bentuk permohonan ijarah (jazah) yang sudah diperiksa dan diberi stempel pengesahan/legalkir	5 menit	Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa dan diberi paraf	
3.	Menerima berkas permohonan ijarah (jazah), jika setuju ditandatangani dan menyerahkannya kepada Kasubbag Umpeg, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.				Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa dan diberi paraf	5 menit	Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa dan diberi tanda tangan	
4.	Menyerahkan berkas permohonan ijarah (jazah) kepada PPU untuk diegerakkan dan dibubuh stempel				Fotocopy ijazah yang sudah diperiksa dan dibebi tanda tangan	2 menit	Fotocopy ijazah yang sudah ditandatangani	
5.	Hercatat dalam buku agenda, memberikan nomor, tanggal, stempel dan menyertakan kepada pemberon				Buku agenda, fotocopy ijazah yang sudah ditandatangani	5 menit	Berkas ijarah jazah	



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT


<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN</p> <p>BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>BUKU /DISDIK/ 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Peributuhan</td><td>Augustus 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> DESA A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMARA S. SAWA Pimpinan Tk. NIP. 19680101 199702 1 002 </td></tr> </table>	Nomor SOP	BUKU /DISDIK/ 2018	Tanggal Peributuhan	Augustus 2018	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan Oleh	DESA A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMARA S. SAWA Pimpinan Tk. NIP. 19680101 199702 1 002
Nomor SOP	BUKU /DISDIK/ 2018										
Tanggal Peributuhan	Augustus 2018										
Tanggal Revisi											
Tanggal Efektif											
Disahkan Oleh	DESA A DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMARA S. SAWA Pimpinan Tk. NIP. 19680101 199702 1 002										
Judul SOP											
Pelaksanaan Mutuasi Siswa											
KUALIFIKASI PELAKSANA											
<ol style="list-style-type: none"> Memahami makarisme dan regulasi pelaksanaan pindah sekolah; Mampu mengoperasikan perangkat komputer; Disiplin, teliti dan bertanggung jawab. 											
DASAR HUKUM											
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelepasan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17); Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peningkatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016); Peraturan Gubernur Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Bertu Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017). 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami makarisme dan regulasi pelaksanaan pindah sekolah; Mampu mengoperasikan perangkat komputer; Disiplin, teliti dan bertanggung jawab. 										
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN										
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pelaksanaan Sma, Keluar SOP Pengelolaan Arsip 	<ol style="list-style-type: none"> Stampel pengesahan dan dines Komputer, Printer, ATK Buku Agenda Kelengkapan persyaratan 										
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN										
Apabila SOP Pelaksanaan Mutuasi Siswa tidak diikuti dengan baik, maka tidak dapat diterapkan sunt mutasi siswa/tutupnya mutasi yang bersengkuhan.	Disiapkan sebagai dokumen dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan Pengesahan rekomendasi mutasi siswa.										

No.	Urutan	Terdapat			Keterangan	Waktu	Output	Ket.
		JPU	Kepala bag Umpeg	Kepala bag Kecamatan				
1.	Menulis dan memeriksa lengkapnya berkas permohonan mutasi siswa, jika lengkap diberi tanda pengesahan/segarahir dan menyertakan kepada Kanubbag Umpeg, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.				Berkas permohonan mutasi siswa & pindah rayon dari negara sekolah asal, surat permohonan pindah dari orang tuanya siswa, fotocopy buku rapor	5 menit	Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan diberi tanda pengesahan	
2.	Memeriksa dan menulis berkas permohonan mutasi siswa, jika setuju diberi paraf dan menyertakan kepada Kepko/Sekretaris/Kepala Dinas, jika tidak setuju dikembalikan kepada JPU untuk diperbaiki.				Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan diberi tanda pengesahan	5 menit	Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan diberi paraf	
3.	Memeriksa berkas permohonan mutasi siswa, jika setuju ditandatangani dan menyertakan kepada Kanubbag Umpeg, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.				Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan diberi paraf	5 menit	Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan ditandatangani	
4.	Menyertakan berkas permohonan mutasi siswa kepada JPU untuk dievaluasi dan dibutuhi tanda tangan				Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah diperlisa dan ditandatangani	2 menit	Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah ditandatangani	
5.	Menuliskan dalam buku agenda, memberikan nomor, tanggal, tanda tangan dan menyertakan kepada pemohon				Berkas permohonan mutasi siswa yang sudah disertakan	5 menit	Berkas mutasi siswa	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DIKES PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Nomor SOP	NO. 00000000000000000000000000000000
Tanggal Pembuatan	Augustus 2011
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Drahsikin Oleh:	
	<p>DEPARTEMEN PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN</p> <p>DRARSIKIN, S.Sos, M.Pd</p> <p>Faksimile No.: NIP: 15640 100 199702 1 002</p>
Hasil SOP	Evaluasi Penyelitian dan Cita-cita

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelajaran Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelajaran Publik;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pergawai Negri Sipil (PPN);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Perwakilan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perimbangan dan Sesuaian Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016);
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kebutuhan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017).

KUALIFIKASI PELAKU

- Memahami tugas dan fungsi perpadaministrasi perumah;
- Memahami tugas dan fungsi jabatan;
- Mampu mengoperasikan perangkat komputer;
- Memahami aturan/regulasi kepegawaian;
- Memahami tata cara administrasi dan perurutan.

KETERIKATAN

- SOP Penganggaran Surat Mauzuk
- SOP Penganggaran Surat Maklumat
- SOP Pengelolaan Arsip

- SOP Pengiriman Surat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Stampel dinas
- Komputer, Printer, ATK
- Buku Agenda
- Kelengkapan perjalanan
- Buku Expedisi

PERINGATAN

Apabila pelaksanaan catatan daftar tidak berjalan dengan baik maka hak setiap berasal yang diberikan berdasarkan aturan akan hilang dan berimbasnya terhadap kinerja pekerja.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dan diketahui sebagai dokumen atau bahan laporan pengadministrasi kepegawaian


No.	Uraian	Kegiatan					Hasil		
		PMS	DPM	Kegiatan Langsung	Subproses	Kegiatan Dukung	Keterkaitan	Waktu	Ciri-ciri
1.	Menyediakan berkas permohonan izin cuti yang telah disertai surat langsung PNS kepada JFU			Tujuh			Permohonan surat izin cuti PNS; surat keterangan dokter (dibutuhkan cuti bersalin)	3 minggu	Berkas permohonan surat izin cuti PNS
2.	Mempersiapkan kelengkapan berkas permohonan izin cuti PNS, jika lengkap membuat draft surat izin cuti PNS dan menyerahkan kepada Kasubbag Umpeg, jika tidak lengkap ditembalik kepada pemohon untuk dilengkapi.			Tujuh			Draft surat izin cuti PNS	15 menit	Berkas permohonan pembentukan surat izin cuti PNS yang sudah diperiksa
3.	Mempersiapkan draft surat izin cuti PNS berserta kelengkapannya, jika setuju diberi paraf dan menyerahkannya kepada Sekretaris, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.			Tujuh			Draf surat izin cuti PNS dan berkas persetujuan surat izin cuti	5 menit	Draf surat izin cuti PNS yang sudah diperiksa
4.	Mempersiapkan draft surat izin cuti PNS berserta kelengkapannya, jika setuju diberi paraf dan menyerahkannya kepada Kadis, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umpeg untuk diperbaiki.			Tujuh			Draf surat izin cuti PNS dan berkas persetujuan surat izin cuti	10 menit	Draf surat izin cuti PNS yang sudah diperiksa
5.	Mencantum dan memperbaiki draft surat izin cuti PNS, jika setuju ditandatangani dan menyerahkannya kepada Sekretaris, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki.			Tujuh			Draf surat izin cuti PNS dan berkas persetujuan surat izin cuti	5 menit	Surat izin cuti PNS yang sudah ditandatangani
6.	Menyerahkan surat izin cuti PNS kepada Kasubbag Umpeg untuk diagenda.						Surat izin cuti PNS	2 menit	Surat izin cuti PNS yang sudah ditandatangani
7.	Menyerahkannya surat izin cuti PNS kepada JFU untuk diagenda.						Surat izin cuti PNS	2 menit	Surat izin cuti PNS yang sudah ditandatangani
8.	Mencantum dalam buku agenda, memberitahu nimor, tanggall dan stampel pada surat izin cuti PNS yang dan menyerahkannya kepada pemohon						Surat izin cuti PNS	5 menit	Surat izin cuti PNS



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

<p>PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN</p> <p>BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT</p>	Nomor SOP	1170/1013/SD/2018
	Tanggal Perubahan	Agustus 2018
	Tanggal Review	
	Tanggal Efektif	
	Cetakkan Di:	<p>KEMERIAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN</p> <p>TAMISAH SUCI, M.Pd. Penulis: TM.1 NIP: 19681110 199702 1 002</p>
DASAR HUKUM	Judul SOP	Pengangkatan Karet Sekretaris
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kredibilitas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas; Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kredibilitas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas; 	KUALIFIKASI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tugas dan fungsi persegadinhisasi umum; Memahami tugas dan fungsi jabatan; Mampu mengoperasikan berangkat komputer; Mengahami tata naskah dinas; Memahami aturan/regulasi pemerintah, kode etik dan sanksi;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer, ATK; Jaringan internet/telepon/faximile; Perbut tata naskah dinas; Buku Agenda; Smartphone
SOP Pengelolaan Asip	PENCATATAN DAN PENDATAAN	<p>Catatan sebagai dokumen dan pedoman bagi pelaksana dalam aktivitas pengelolaan sumur-sumber di atas.</p>
PERINGATAN	<p>Aktifitas pengelolaan sumur kekar berhubungan dengan aktivitas perkantoran akan mengakibatkan ketidakimbangan, kerusakan penanggangan dan pengaksesan sumur-sumber di atas.</p>	

No.	Uraian	Kegiatan			Kewajiban	Waktu	Output	Catatan
		SI	Kepada Dinas	Pengalihan Aset				
1.	Menerima surat yang telah diberi paraf oleh Kasi/Kasubbag/Kabid/Sekretaris, dan menyampaikan kepada Kepala dinas.				Agenda kerja, ATK	5 Hari	Draft-surat temur	
2.	Memeriksa draft surat, jika setuju mendisposisikan dan menyampaikan kepada JFU, jika tidak setuju mengembalikan kepada JFU untuk dievaluasi.				Surat/versi lama	5 Hari	Surat/versi lama	
3.	Mencantumkan buku agenda surat kekoar, memberikan nomor, tanggal surat, stempel dan mendisposisikan ke bidang-unit dan pengadaan arsip untuk diarsipkan.				Surat/versi lama yang sudah dievaluasi	10 Maret	Surat/versi lama	
4.	Mengariskan surat temur					5 Hari	Arsip Surat temur	



KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Satuan Pelayanan Daerah;
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

KETERKAITAN

SOP Pengelolaan Arsip

Nomor SOP	171 /DSDMK / 2018
Tanggal Perbaikan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Dicantik Oleh	



Pembina: I.
NIP: 19681110 199702 1 002

Penanggungjawab Surat: Muhibbin

Judul SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan arsip.
2. Memahami tugas dan fungsi jabatan.
3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer.
4. Memahami tata tertib dinas.
5. Memahami aturan/regulasi pemerintahan, kode etik dsb.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, ATK.
2. Jaringan Internet/Telepon/Faximile.
3. Perbukti tata tertib dinas.
4. Buku Agenda
5. Stempel
6. Buku register, kartu kendali, & lembar daerah

PENGINGATAN

Apabila perintegritas dan pengelolaan arsip ini tidak terhormati maka semua aktivitas perlakuan akan mengalami ketertambahan, kerja instansi menurun

PENCATATAN DAN PERDATAAN

Catatan sebagaimana dokument diatas mutu dan pedoman bagi pelaksana dalam menurunkan susah masuk

No.	Uraian	Proses				Waktu	Output	Ket
		Penerima	Kepala Dinas/Sekretaris	Borang Surat Masuk	Pengelola Arsip			
1.	Menerima, mencatat surat masuk dalam buku agenda surat masuk, menyiapkan/memberi lembar disposisi dan menyampaikan kepada Kepala dinas/Sekretaris					5 menit	Berkas/surat masuk, buku agenda surat masuk, lembar disposisi	
2.	Memberikan surat/surat disposisi ke dalam lembar disposisi yang telah disiapkan					5 menit	Berkas/surat masuk, lembar disposisi	
3.	Membuat dan mencatat kedua buku laporan surat dan mendistribusikan sesuai catatan/surat disposisi					15 menit	Surat, disposisi	
4.	Merkurah dan memberi petunjuk/uncang dengan penerimaaan surat masuk					2 minggu	Surat, disposisi	
5.	Menyampaikan surat kepada pengelola arsip untuk dicatatkan					2 minggu	Surat, disposisi	
6.	Mengontrolkan surat masuk				Surat, kartu kendali	5 menit	Surat, kartu kendali	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPERGAWAIAH/SEKRETARIAT


		<table border="1"> <tr> <td>Nomer SOP</td><td>072 /DSDSK/ 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>Agustus 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Dibuat Oleh</td><td>  DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMAN PANCASILA Pembuat : I NIP. 19601110 155703 1 003 </td></tr> </table>	Nomer SOP	072 /DSDSK/ 2019	Tanggal Pembuatan	Agustus 2018	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Dibuat Oleh	 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMAN PANCASILA Pembuat : I NIP. 19601110 155703 1 003
Nomer SOP	072 /DSDSK/ 2019											
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018											
Tanggal Revisi												
Tanggal Efektif												
Dibuat Oleh	 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMAN PANCASILA Pembuat : I NIP. 19601110 155703 1 003											
DASAR HUKUM		<table border="1"> <tr> <td>Judul SOP</td><td>Pengelolaan Arsip</td></tr> <tr> <td colspan="2">KUALIFIKASI PELAKSANA</td></tr> <tr> <td colspan="2">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kebersihan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Skalaan Perangkat Daerah (Lembaga) Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016); 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kadudukan, Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Organ Daerah (Perita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017).</td></tr> <tr> <td colspan="2">1. S-1 Sarjana sederajat. 2. D-III Diploma sederajat. 3. SMA Sederajat 4. Memahami tata tutulah arsitektur Arsip 5. Mampu mengoperasikan komputer</td></tr> </table>	Judul SOP	Pengelolaan Arsip	KUALIFIKASI PELAKSANA		1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kebersihan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Skalaan Perangkat Daerah (Lembaga) Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016); 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kadudukan, Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Organ Daerah (Perita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017).		1. S-1 Sarjana sederajat. 2. D-III Diploma sederajat. 3. SMA Sederajat 4. Memahami tata tutulah arsitektur Arsip 5. Mampu mengoperasikan komputer			
Judul SOP	Pengelolaan Arsip											
KUALIFIKASI PELAKSANA												
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kebersihan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Skalaan Perangkat Daerah (Lembaga) Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016); 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kadudukan, Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Organ Daerah (Perita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2017).												
1. S-1 Sarjana sederajat. 2. D-III Diploma sederajat. 3. SMA Sederajat 4. Memahami tata tutulah arsitektur Arsip 5. Mampu mengoperasikan komputer												
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN										
1. SOP Penanganan Surat Minat 2. SOP Penanganan Surat Kirim		<table border="1"> <tr> <td>1. Komputer</td> <td>5. Telepon/mesjabung/kabutik asilo</td> </tr> <tr> <td>2. Surat</td> <td>6. Lemari arsip & filing cabinet</td> </tr> <tr> <td>3. Bufer register</td> <td>7. Lembar disposisi</td> </tr> <tr> <td>4. Kartu kendali</td> <td></td> </tr> </table>	1. Komputer	5. Telepon/mesjabung/kabutik asilo	2. Surat	6. Lemari arsip & filing cabinet	3. Bufer register	7. Lembar disposisi	4. Kartu kendali			
1. Komputer	5. Telepon/mesjabung/kabutik asilo											
2. Surat	6. Lemari arsip & filing cabinet											
3. Bufer register	7. Lembar disposisi											
4. Kartu kendali												
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN										
Apabila SOP Pengelolaan Arsip tidak dikkakukan, maka penanganan surat-surat akan sulit dikontrol secara baik, mengakibatkan kerugian dalam hal dokumentasi.		Arsip sudah tercatat sesuai ketentuan termasuk dengan menggunakan daftar arsitektur dinamis (DAF)										

No.	Tujuan	Pengalaman		Ketidakpastian	Waktu	Output	Kisi
		JTI	Pengambil Arsip				
1.	Menyusun arsip surat metrik/pascat keluar kepada pengambil arsip			Kumpulan arsip	5 Menit	Kumpulan arsip	
2.	Mencari dan mengelompokkan arsip surat berdasarkan urutan nomor kode dalam susunan kode klastering			Kumpulan arsip yang telah dipisah	25 Menit	Arsip terpisah	
3.	Menyimpan arsip menurut nomor kode klastering kedalam folder/map gantung/tongki arsip			Folder/map gantung/tongki arsip	10 Menit	Arsip siap	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	1175 / DISDIK / 2018
Tanggal Peninjauan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efekif	
Draftman OLEH	
 <p>DISDIK KABUPATEN BINTAN TAMER, S.Sos.I Penulis: T.E. NIP. 19700108 199702 1 002</p>	

DASAR HUKUM	<p>Judul SOP : Pelayanan Tamu</p> <p>KUALIFIKASI PELAKUKAN</p> <p>1. Berilmuan dan berpengetahuan sosial, ramah, ihwanah dan nyantai; 2. Berperasaan senang; 3. Komunikatif;</p>
KETERKAITAN	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1. Jurnal dan pemasangan tanda tangan; 2. Buku tamu.</p>
PERINGATAN	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Jika ada kegiatan dilakukan tanpa persetujuan sopir, maka sopir berhak untuk menghentikan informasi layanan berikut secara total:</p>

No.	Kegiatan	Pemilik	Bentuk Umpan/Sekretaris/Kelola	Keterkaitan	Waktu	Output	Ket.	
1.	Mengalih tamu, mempersiapkan tamu untuk mengambil buku tamu serta memungku dinding tunggu					3 Menit	Informasi Kunjungan	
2.	Melapor kepada Ketua/Bapak Umpan/Sekretaris/Kelola perihal kunjungan tamu		 	Buku Tamu	5 Menit	Catatan Mekatangan tamu		
3.	Morientasi laporan, jika setuju mempersiapkan tamu untuk menghadap, jika berhalangan agar dilakukan persiapan ulang			 Ya Tidak	10-60 Menit	Rasmi pertemuan		
4.	Mengantarkan/tamu menghadap pimpinan					5 Menit	Laporan	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Susuruh Persingkat Dicatat;
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tipe, Fungsi dan Tata Kerja Dinas (Dinas).

KETERKAITAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip
3. SOP Penghitungan Surat

PERINGATAN

Apabila penanganan dan pengelolaan surat belum berjalan sesuai dengan perintahannya akan mengakibatkan keteterbatasan, kinerja instansi menurun.

Nomor SOP	1774 /DINSPD/ -2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Diketahui	
Ditandatangani Oleh	



Pembuat Surat/Naskah Dinas

Judul SOP

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tujuan dan fungsi pengadministrasi umum
2. Memahami tujuan dan fungsi jabatan
3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
4. Memahami tata naskah dinas
5. Memahami aturan/ regulasi peraturan, kode etik surat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Komputer, printer, ATK | 5. Buku register, kartu kendali, & kantor diolah |
| 2. Jaringan Internet/telepon/faxline | |
| 3. Peraturan tata naskah dinas | |
| 4. Buku Agenda | |
| 5. Stempel | |

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dinilai sebagai dokumen surat masuk dan perlu dilakukan catatan mempermudah surat keluar.

No	Urutan	Kegiatan					Waktu Baca			Catatan
		Kegiatan Utama	Jadi	Siapkan	Kode	Pengelola Aset	Kesiapannya	Waktu	Output	
1.	Membuat konsep surat/naskah dinas, menugaskan JPU mengedit konsep surat sesuai tata naskah dinas						Ajenda kerja, ATK	20 menit	Konsep surat	
2.	Mengedit surat, menyampaikan kepada Kepabeanan Umpem						Konsep surat	15 menit	Konsep surat	
3.	Meneriksa konsep surat, jika setuju diberi paraf dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak return mengembalikan kepada JPU untuk diperbaiki						Konsep surat	5 menit	Draft surat, disposisi	
4.	Meneriksa dan menyalin draft surat, jika setuju diberi paraf dan menyerahkan kepada Kepala Dinas, jika tidak return mengembalikan kepada Kepabeanan Umpem untuk diperbaiki						Draft surat	5 menit	Draft surat, disposisi	
5.	Meneriksa draft surat, jika setuju mensandarkan dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki						Surat/naskah dinas	5 menit	Surat/naskah dinas, disposisi	
6.	Mempersiapkan surat/naskah dinas kepada Kepabeanan Umpem untuk diagendakan						Surat/naskah dinas	3 menit	Surat/naskah dinas, disposisi	
7.	Menyampaikan surat/naskah dinas kepada JPU untuk diagendakan						Surat/naskah dinas	2 menit	Surat/naskah dinas, disposisi	
8.	Mencatat dalam buku agenda, memberikan nomor, tanggal dan stempel, mengirim surat sesuai alamat tujuan, menyertakan kepada pengelola aset untuk diungkapkan						Surat/naskah dinas	5 menit	Surat/naskah dinas, disposisi	
9.	Mengarsipkan surat keluar						Surat, kartu kendali	5 menit	Surat, kartu kendali	



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN / SEKRETARIAT

Nomor SOP	176 /DESKR/ 2019
Tanggal Pembuatan	Agustus 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Ditandatangani Oleh:	 NEPALA-GAMAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TANSIR, SE,M.SI Pejabat Tk.I NIP. 1997021997021003

Judul SOP	Licetn Pembuatan Kartu Idn/Surat
-----------	----------------------------------

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pelayanan Negeri Sipil (MPN); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tujuan Karya Dinas Daerah;	1. Memahami tugas dan fungsi pengelimanbas umum 2. Memahami tugas dan fungsi jabatan 3. Mampu menggunakan perangkat komputer 4. Memahami tata naskah dinas 5. Memahami aturan/ regulasi peraturan, kode etik profesional 6. Memahami aturan/ regulasi kepegawaian.

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan Surat/Naskah Dinas 2. SOP Pengeliman Antria 3. SOP Penangkaran Surat Kedua 4. SOP Pengiriman Surat;	1. Komputer, printer, ATK 2. Jaringan Internet/telepon/faximile 3. Perbutan tata naskah dinas 4. Buku Agenda 5. Stempel 6. Buku Register, Kartu Nama, 8 lembar duplikat 7. Kelempengkuas persyaratan 8. Buku skripsi 9. Surat edaran


PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Asetible SOP Usulan Pembuatan Kartu/Kartu tidak dianugerahi dengan batik, akan berdampak pada kinerja instansi.	Oktober dan dilaku sebagi dokumen atau buku laporan pengelimanbas kepegawaian.

No.	Kegiatan	Pengalaman					Waktu dan Biaya		Catatan	
		DPU	Sekretariat Umum	Sekretariat	Rombongan	Catatan	Kelengkapan	Waktu		
1.	Membentuk dan Memerluka berkas usulan pembubaran kons/karsu, jika lengkap menyertakan kepada Kasubbag Umum, jika tidak akan mengembalikan kepada PMS untuk dilengkapi						Agenda kerja. ATK	10 menit	Beritas usulan pembubaran kons/karsu	
2.	Membuat konsep/draft surat usulan penutupan kons/karsu, memberi paraf dan menyertakan kepada sekretaris						Konsep surat	10 menit	Konsep surat	SOP Penitipuan Surat/Kasih Dinas
3.	Memerluka dan memerlukan draft usulan penutupan kons/karsu, jika setuju diberi paraf dan menyertakan kepada DPU untuk ditandatangani kepada dinas, jika tidak setuju mengembalikannya kepada Kasubbag Umum untuk diperbaiki						Konsep surat	10 menit	Draft surat	
4.	Menyusun draft surat usulan penutupan kons/karsu kepada Republik Dinas						Draft surat	5 menit	Surat/kasih dinas	SOP Pengangkatan Surat Akhir
5.	Memerluka draft usulan penutupan kons/karsu, jika setuju ditandatangani dan menyertakan kepada DPU, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Draft surat	5 menit	Surat/kasih dinas	
6.	Mencatat keadaan buku agenda jurut ketua, memberikan nomor, tanggol surat, stampel, dan menyertakan kepada cincin untuk dikirim ke BKO						Surat/kasih dinas	15 menit	Surat/kasih dinas	SOP Pengolehan Arsip
7.	Mengirim surat ke BKO						Surat/kasih dinas, buku expedit	15menit	Surat/kasih dinas	



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	076/AMDDKU/2019
Tanggal Pembuatan	Agustus 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Diketahui Oleh	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN  TAMZOFT SAWALI Pembina T.K. 1 NIP. 19681110 199703 1 002

DASAR HUKUM	JUDUL SOP SOP Pembuatan Kartu Pegawai
	KUALITIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (PPGS); Peraturan Menteri Perelayaranan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah; Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Domail; 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tugas dan fungsi pengadmindistrasi rumah; Memahami tugas dan fungsi jabatan; Mampu mengoperasikan perangkat komputer Memahami tata naskah dinas Memahami aturan/ regulasi peraturan, kode norma suatu Memahami aturan/ regulasi kepergawain.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pembuatan Surat/Naskah Dinas SOP Pengelolahan Arsip SOP Penanganan Surat Keluar SOP Pengurusan Surat 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer, ATK Jaringan Internet/telepon/faximile Pertama tata naskah dinas Buku Agenda Stampel Buku register, kartu tanda, b. lembar dicatat Kelengkapan penyekretari Buku espedisi Surat edaran
PERINGATAN	PENGATURAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Utama Pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg) tidak diimplementasikan dengan baik, akan berdampak pada kinerja instansi.	Disusul dan diktasi sebagai dokumen atau bahan laporan pengadmindistrasi kepergawain.

No.	Urutan	Pemilik	JPU	Kontributor Utama	Sekutu	Komit	Campak	Aktivitas	Waktu	Output	Rol
1.	Menerima dan Memeriksa surat usulan perintah tugas, jika lengkap menyantun kepada Kasubbag Umpteg, jika tidak atau mengembalikan kepada PHS untuk dilengkapi							Agenda kerja, ATK	10 menit	Berkas usulan perintah tugas	
2.	Membuat konsep/draft surat usulan perintah tugas, memberi paraf dan menyerahkan kepada sekretaris							Konsep surat	20 menit	Konsep surat	SOP Pembuatan Surat/Naskah Dinas
3.	Memeriksa dan merevisi draft usulan perintah tugas, jika setuju diberi paraf dan menyerahkan kepada JPU untuk ditandatangani kepada dinas, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Umpteg untuk dicermati							Konsep surat	10 menit	Draft surat	
4.	Menyerahkan draft surat usulan perintah tugas kepada Kepala Dinas							Draft surat	5 menit	Surat/meskah dinas	SOP Perangaman Gunta Keluar
5.	Memeriksa draft usulan perintah tugas, jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada JPU, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki							Draft surat	5 menit	Surat/meskah dinas	
6.	Mendapat kesetujuan buku agenda surat keluar, memberikan nomor, tanggal surat, stempel, dan mempersiapkan kepada ciptaka untuk diambil ke BKD							Surat/meskah dinas	15 menit	Surat/meskah dinas	SOP Pengelolaan Amp
7.	Mengirim surat ke BKD							Surat/meskah dinas, buku kipeda	15 menit	Surat/meskah dinas	



Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	177 /DPSD/K /2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efeksi	
Disenjatai Cileh	 TAMAN, 2018 Fotografer: T.K. NIP: 19681110 199702 1 002

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Persepsi Negatif Sipil (PNS);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Damkar;

KUALIFIKASI PELAKUSANA

1. Memahami tugas dan fungsi pengelolaan administrasi;
2. Memahami tugas dan fungsi jabatan;
3. Mampu menggunakan perangkat komputer;
4. Memahami tata susunan dinas;
5. Memahami aturan/regulated peraturan, kode norma surat;
6. Memahami aturan/regulation kepegawaian.

KETERKAITAN

1. SOP Pembuatan Surat/Naskah Dinas;
2. SOP Pengelolaan Arsip
3. SOP Perangaman Surat Kullar
4. SOP Pengimbasan Surat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, printer, ATK
2. Jaringan internet/telepon/ponsel
3. Perbutuan tata rasa/dinas
4. Buku Agenda
5. Stempel
6. Buku register, kartu kendali, & lembar deposito
7. Alatungkap/penyampiran
8. Buku ekspedia
9. Surat resmi

PENGINGATAN

Jika SOP Uraian Kualifikasi Pangkat PNS tidak diikuti/maksud dengan baik, akan menghambat hak PNS untuk memperoleh kenaikan pangkat PNS dan akan berdampak pada kinerja pegawai.

PENCATATAN DAN PENDATAAN


Dicatat dan dicatat sebagai dokumen atau bahan laporan pengelolaan kepegawaian.

No.	Urutan	Proses					Waktu		Output	Ket
		Pada	Kegiatan	Tujuan	Kode	Catatan	Kelengkapan	Waktu		
1.	Menerima dari Kementerian berkas usulan keruakan pangkat PNS, jika lengkap menyertakan kepada Kasubbag Umroh, jika tidak akan mengembalikan kepada PNS untuk diperbaiki						Agenda kerja, ATK	10 menit	Berkas usulan keruakan pangkat PNS	
2.	Membuat konsep/draft surat usulan keruakan pangkat PNS, memberi paraf dan menyertakan kepada sekretaris						Konsep surat	20 menit	Konsep surat	SOP Perbuatan Surat/Meskah Dinas
3.	Memeriksa dan menyalin draft usulan keruakan pangkat PNS, jika setuju diberi paraf dan menyertakan kepada JPU untuk ditandatangani kepada dinas, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubbag Umroh untuk diperbaiki						Konsep surat	10 menit	Draft surat	
4.	Menyerahkan draft surat usulan keruakan pangkat PNS kepada Kepala Dinas						Draft surat	5 menit	Surat/meskah dinas	SOP Perangaman Surat Akhir
5.	Memeriksa draft usulan keruakan pangkat PNS, jika setuju ditandatangani dan menyertakan kepada JPU, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Draft surat	5 menit	Surat/meskah dinas	
6.	Hancurkan keseluruhan buku rejerida surat ketua, memberikan nomor, tanggal surat, stampet, dan menyorotkan kepada cariaka urtuk dilirm ke SKD						Surat/meskah dinas	15 menit	Surat/meskah dinas	SOP Pengisian Arsip
7.	Mengirim surat ke SKD						Surat/meskah dinas, buku ekspedisi	15 menit	Surat/meskah dinas	



Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN KEUANGAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	117/SPD/SK/D/24/18
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Ditandatangani Oleh	
	TAMERIK S. SIREGAR Tahun Pelajaran NIP. 19660419 199702 1 032 Tgl. 10 Agustus 2018

Judul SOP	Pedoman Pengajuan Pembayaran SPP LS
KUALIFIKASI PELAKUSA	
	1. Memahami tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pengajuan SPP LS 2. Memahami mekanisme Pengajuan SPP LS 3. Mengerti Data Pendukung dalam Pengajuan SPP LS 4. Mampu bersikap jitu, adil, netral, objektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan SPP	1. Perangkat Lunak Komputer dan Aplikasi Siswa 2. SK Bendahara perkecualian 3. SK pembiayaan bendahara Pengeluaran 4. DNA Disduk 5. Anggaran Kas 6. Aplikasi SIMDA 7. SPP LS Kognitif

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pembuatan SPP LS dimulai dengan Anggaran Kas masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pedoman Pengajuan Pembayaran SPP LS

No.	Kegiatan	Fasilitasi			Ketentuan			Catatan
		Verifikasi	Pembuktian	Pembuatan Dokumen	Aktivitas	Waktu	Dokumen	
1.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan pengajuan SPP LS dan PPTK mengenai kepada bendahara, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk di lengkap.				Berkas permohonan pengajuan SPP LS	10 menit	Berkas permohonan pengajuan SPP LS yang telah diperiksa	
2.	Memeriksa dan mencatat berkas permohonan pengajuan SPP LS jika setuju untuk diturunkan membuat dokumen SPP, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPTK.				Berkas permohonan pengajuan SPP LS	5 menit	Berita persetujuan pengajuan SPP LS yang disetujui	
3.	Membuat Dokumen pengajuan SPP LS melalui sistem Aplikasi S2HDA dan menyertukannya kepada Bendahara untuk ditandatangani				Berita persetujuan pengajuan SPP LS dan SPP LS	5 menit	Dokumen SPP LS	
4.	Merilangutarkan pengajuan SPP LS dan Mengembalikan berkas pengajuan SPP LS kepada PPTK untuk ditutupi tanda tangan				Berkas persetujuan pengajuan SPP LS dan SPP LS	3 menit	Berkas persetujuan pengajuan SPP LS dan SPP LS yang sudah ditandatangani	



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

BAGIAN KEUANGAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	172 /DISDOW/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Dokumen Oles	
	KEMBALI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TAMSIS, S.Pd. Pembuat: TAMSIS NCP: 123456789012345678901000

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4381); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 54/2005); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemberian dan Susunan Penangkal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016); Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. (berlaku daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 50). 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami tujuan dan fungsi dalam pelaksanaan Pengajuan SPP GU. Memahami makna dan Pengajuan SPP GU. Mempunyai Data Pendukung dalam Pengajuan SPP GU. Mampu berpikir analitis, kritis, objektif dan berpikir dan bertindak yang membantu melaksanakan tugas.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan SPP	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Komputer dan Akses Internet SK Bendahara pengeluaran SK penuntut bendahara Pengeluaran DPA - Quota Ansuran kti Aplikasi SIMDA SPP GU Kegiatan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pembuatan SPP GU disesuaikan dengan Anggaran dan ming-ming kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Pendaaman Pengajuan Pembayaran SPP GU

No.	Urutan	Tahapan			Masa Waktu		Kode
		Berikut	Berdasarkan	Pelaksanaan	Teknologi	Masa	
1.	Menyerahkan berkas permohonan pengajuan SPP GU dari PPTK manjerahkan kepada bendahara, jika tidak lengkap dikembalikan kepada petahana untuk dilengkapi.				Berkas permohonan pengajuan SPP GU	10 menit	Berkas permohonan pengajuan SPP GU yang telah diperbaiki
2.	Menyerahkan dan menutup berkas permohonan pengajuan SPP GU jika setuju untuk membuat dokumen SPP, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPTK.				Berkas permohonan pengajuan SPP GU	5 menit	Berkas permohonan pengajuan SPP GU yang ditutup
3.	Membuat Dokumen pengajuan SPP GU melalui sistem Aplikasi STMOR dan manjerahkan kepada bendahara untuk di tandatangani				Berkas permohonan pengajuan SPP GU dan SPP GU	5 menit	Dokumen SPP GU
4.	Menandatangani pengajuan SPP GU dan Manjerahkan berkas pengajuan SPP GU kepada PPTK, walaupun ditolak lanjut				Berkas permohonan pengajuan SPP GU dan SPP GU	3 menit	Berkas permohonan pengajuan SPP GU dan SPP GU yang tidak ditandatangani



**Pemerintah Kabupaten Bintan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN**

RAGAM KEUANGAN/SEKRETARIAT

Nomor SOP	MDP /DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tujuan Berlakunya	
Dilaksanakan Oleh	KEMERIAHAN PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN TANZIR, S.Si., M.Pd. Pendidikan Th.I NIP. 196210191997021002

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKUSA
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 79, berbahasa: Lembaran Negara Republik Indonesia No. 43/2003); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 56/2005); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diulah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Gambungan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016; 5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Urtang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan daerah (berita daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 50);	1. Memahami tujuan dan fungsi dalam pelaksanaan Pengajuan SPM LS 2. Memahami mekanisme Pengajuan SPM LS 3. Mempunyai Data Pendukung dalam Pengajuan SPM LS 4. Memiliki berpikir aktif, adil, netral, objektif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
KETERIKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan SPM	1. Perangkat Lunak Komputer dan Alat-alat tulis 2. SK SPPK 3. SK pembantu PPK 4. SPA, Ondik 5. Anggaran kui 6. Analisis SMDA 7. SPM LS Kepala
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pembuatan SPM LS dilakukan dengan keagungan dan rusing-rusing legislasi yang dituliskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Pedoman Pengajuan Pembayaran SPM LS

No.	Urutan	Kegiatan					Hasil Kegiatan			Catatan
		Tujuan	Merkurial	Pernah dilakukan	Perlu dilakukan kembali jika hasilnya negatif	Sesudahnya	Kondisi	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan pengajuan SPM LS dari PPTK dan menyerahkan kepada verifikator untuk dibandingkan, jika tidak lengkap diberikan kepada pemohon untuk dilengkapi.						Berkas permohonan pengajuan SPM LS	5 menit	Berkas permohonan pengajuan SPM LS yang telah diperiksa	
2.	Memeriksa dan memerlui berkas permohonan pengajuan SPM LS jika setuju untuk diberikan membuat dokumen SPM, jika tidak tetapi dikembalikan kepada PPTK.						Berkas permohonan pengajuan SPM LS	10 menit	Berkas permohonan pengajuan SPM LS yang diperiksa	
3.	Membuat Dokumen pengajuan SPM LS melalui system Aplikasi SIMDA dan menyerahkan kepada PPL untuk ditandatangani						Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS	5 menit	Dokumen SPM LS	
	Membuat dan mendatangi daftar ceklit pengajuan SPM LS kegiatan dan menyerahkan kepada Pengguna anggota/klaus pengguna Anggaman , jika tidak memenuhi mengimbaukan kepada pemohon membuat dokumen						Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS , daftar ceklit yang sudah di tanda tangani	5 menit	Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS , daftar ceklit yang sudah di tanda tangani	
	Menerima berkas permohonan Pengajuan SPM LS jika setuju ditandatangani dan menyerahkan kepada bendahara, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPL untuk diperbaiki.						Berkas permohonan pengajuan SPM LS , daftar ceklit dan SPM LS	5 menit	Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS yang sudah ditandatangani	
4.	Melakukan pengajuan SPM LS ke DPKAD Kabupaten Bintan						Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS	1 hari	Berkas permohonan pengajuan SPM LS dan SPM LS yang sudah ditandatangani	



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PEMUKIMAN KABUPATEN BINTAN

BAGIAN KELUARGA/SEKRETARIAT

Nomor SOP	: 001 /DISDAY/ 2018
Tanggal Perihal	: Agustus 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efeksi	:
Catatan Otor	:
Tujuh SOP	: Pengajuan Pencairan SPM GU

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendekatan Nasional (Lembaran Hukum Republik Indonesia Tahun 2003 No. 76, terbitkan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 43/2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomer 56/2000).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perbaikan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016).
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 50 Tahun 2011 tentang tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (berita daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 30).

KUALIFIKASI PELAKUSA

- Mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan Pengajuan SPM GU
- Mampu melaksanakan Pengajuan SPM GU
- Mampu menyajikan Data Pendukung dalam Pengajuan SPM GU
- Mampu berdiskusi aktif, mitik, critik, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

KEBERKAITAN

- SOP Pendukung SPM

PENGALIHAN/PENGLENGKAPAN

- Pengalihan Komputer dan Alat-alat tulis
- SK Bendahari pengeluaran
- SK penundaan pembaharuan Pengalihan
- DPA. Daftar
- Anggaran Kas
- Aplikasi STANDA
- SPM GU Kepjalan


PERINGATAN

Pembentukan SPM GU dilakukan dengan Anggaran Kas hasilnya yang berkaitan dengan ketentuan yang berlaku.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembentukan Pengajuan Pencairan SPM GU

No	Urutan	Proses					Masa Waktu			Ket.
		PIN	Merkurial	Perbaikan Dokumen	Perbaikan Pengajuan SPM GU	Dokumentasi	Kesiapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dan memeriksa berkas permohonan pengajuan SPM GU dari PPTK dan menyertakan kepada verifikator untuk diambil tanggung, jika tidak lengkap dikembalikan kepada penulisur untuk dilengkapi.						Berkas permohonan pengajuan SPM GU	3 minggu	Berkas permohonan pengajuan SPM GU yang telah diperbaiki	
2.	Menerima dan mengejut berkas permohonan pengajuan SPM GU jika setuju untuk ditandatangani membuat dokumen SPM, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPTK.						Berkas permohonan pengajuan SPM GU	30 minggu	Berkas permohonan pengajuan SPM GU yang ditandatangani	
3.	Mendukung Dokumen pengajuan SPM GU melalui sistem Aplikasi SDMCa dan menyertakan kepada PPK untuk di tandatangani.						Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU	5 minggu	Dokumen SPM GU	
	Membuat dan menyeimbangi daftar catatan pengajuan SPM GU registrasi dan menyertakan kepada Pengguna anggaran/kasus pengguna Pengguna , jika tidak menyertai mengembalikan kepada						Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU , daftar catatan yang sudah di tandatangani	3 minggu	Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU , daftar catatan yang sudah di tandatangani	
	Menerima Berkas permohonan Pengajuan SPM GU , jika setuju ditandatangani dan menyertakan kepada bendahara, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki.						Berkas permohonan pengajuan SPM GU , daftar catatan dan SPM GU	3 minggu	Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU yang sudah ditandatangani	
4.	Menyalin pengajuan SPM GU ke DPKAD Gabungan Banda						Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU	1 hari	Berkas permohonan pengajuan SPM GU dan SPM GU yang sudah ditandatangani	



 <p>Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pendidikan Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bintan</p>	Nomor SOP	1162./DITSDIK/ 2016
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2016
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas TAMSIR, S.Si, M.Si NIP. 19681103 199702 1 002
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);</p> <p>5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Anggaran Tahun 2017 (Benda Daerah Tahun 2016 Nomor 36);</p> <p>6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Nomor 06/1/2017 Tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017</p>	<p>Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</p> <p>Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD.</p>

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Renstra SKPD Format penyusunan LAKIP Dokumen Penetapan Kinerja Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP itu tidak akan berjalan lancar.	Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu hasil			Ket
		Sekdis	Kasubag Perw. Program	Amira - NS	Kades	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Menerintahkan penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan					Disposisi Surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dan masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	50 menit	Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	30 menit	Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	
4	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	4 jam	Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	SOP pencarian data dan informasi
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan	30 menit	Draft LAKIP Dinas Pendidikan	SOP penetapan kinerja


6.	Membuat dokumen LAKIP Dinas Pendidikan		Draft LAKIP Dinas Pendidikan	3 hari	Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	SOP perbaikan kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan		Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	3 jam	Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kadis untuk meminta persetujuan		Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	3 jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas		Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP Disdik
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
11.	Penggandaan Dokumen LAKIP		Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	30 menit	Dokumen LAKIP Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
12.	Pengiriman dokumen LAKIP Dinas Pendidikan ke BPPPD dan pengarsipan		Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	10 menit	Dokumen LAKIP Dinas Pendidikan	SOP pengarsipan



Pemerintah Kabupaten Bintan

Dinas Pendidikan

Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bintan

Nomor SOP	110 /DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 • WANISIKA, S.Pd., M.Si • NIP. 19681110 199702 1 002
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat	Nama SOP Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan

Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dari Stafun Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Bintan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Anggaran Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 36);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Nomor 06/I/2017

Tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017;

Kualifikasi Pelaksana

- Mempiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Tahunan SKPD
Mempiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan
informasi bahan laporan

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Format Laporan Tahunan Laporan Realisasi Keuangan Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Laporan tahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.	Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD


Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Ket		
		Sekdis	Kasubag	Penyusun Program	Arsiparis	Kodis	Kelengkapan			
1.	Mementahkan penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan						Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP akhir surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format laporan tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	1 jam	Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi laporan tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	15 menit	Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	1 jam	Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	SOP pencarian data dan informasi
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi laporan tahunan yang telah terkumpul						Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	1 hari	Draft laporan tahunan	

```

graph TD
    A[Sekdis] --> B[Kasubag]
    A --> C[Arsiparis]
    B --> D[Kodis]
    C --> D
    E[Format penyusunan Laporan Tahunan Dinas Pendidikan]
    
```

6.	Membuat konsep Laporan Tahunan Dinas Pendidikan
7.	Mengoreksi konsep Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan
8.	Menyampaikani Dokumen Laporan Tahunan kepada Kadis untuk meminta persetujuan
9.	Penandatanganan dokumen Laporan Tahunan Disdik oleh Kepala Dinas
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penanda surat
11.	Penggantian Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan
12.	Pengiriman dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan ke BPPPO dan pengarsipan



Draft laporan tahunan Disdik Dinas Pendidikan	1 hari	Dokumen laporan tahunan Dinas Pendidikan	
Dokumen laporan tahunan Dinas Pendidikan	30 menit	Dokumen laporan tahunan Dinas Pendidikan	
Dokumen laporan tahunan Dinas Pendidikan	10 menit	Dokumen laporan tahunan Dinas Pendidikan	
Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen Laporan Tahunan	
Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
Dokumen laporan tahunan Disdik Tahunan Dinas Pendidikan	30 menit	Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	SOP pengadaan barang dan jasa
Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	5 menit	Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	SOP pengarsipan



Pemerintah Kabupaten Bintan
Dinas Pendidikan
Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan

Nomor SOP	III A /DISDIK/ 2018
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
Tanggal Review (ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Oleh	

Kepala Dinas
TAMSIR, S.S, M.S
NIP. 19681110199702 1 002

Penyusunan Rencra Dinas Pendidikan

Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat

Nomor SOP

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana


Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencra SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPD untuk periode 5 tahun kedepan

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Dokumen RPJMD
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Renstra SKPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dari fungsi SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra SKPD ini tidak akan berjalan lancar.	Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan

Prosedur Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Sekda	Kasubag	Penyusun Program	Kabid	Kadis	Arsipar - nis	Kelengkapan	Waktu		
1.	Menemintahkan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan							Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana strategi lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD	1 jam	Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi renstra lima tahunan kepada masing-masing bidang dari sekretariat							Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD	15 menit	Format penyusunan Dokumen Renstra SKPD	
4.	Mengundang Kepala dan Pejabat Eselon III Disdik untuk rapat pembahasan renstra lima tahunan							Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan rencana strategi lima tahunan							Draft Renstra SKPD	2 jam	Draft Renstra SKPD	SOP Pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi renstra lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat							Draft Renstra SKPD	2 jam	Draft Renstra SKPD	SOP pencarian data dan informasi
7.	Menganalisis data dan informasi renstra yang telah terkumpul							Draft Renstra SKPD	1 hari	Draft Renstra SKPD	
8.	Membuat konsep rencana strategi lima tahunan Dinas Pendidikan							Draft Renstra SKPD	1 hari	Draft Renstra SKPD	
9.	Mengoreksi konsep Dokumen rencana strategi lima tahunan							Draft Renstra SKPD	1 jam	Dokumen Renstra SKPD	
10.	Menyampaikan Dokumen rencana strategi lima tahunan kepada Kadis untuk meminta persetujuan							Dokumen Renstra SKPD	10 menit	Dokumen Renstra SKPD	

11.	Penandatanganan dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas
12.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
13.	Penggandaan Dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas Pendidikan
14.	Pengiriman dokumen rencana strategi lima tahunan Dinas Pendidikan ke BP2PPD dan pengarsipan



Dokumen Renstra SKPD	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen Renstra	
Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
Dokumen Renstra SKPD	30 menit	Dokumen Renstra SKPD	SOP pengadaan barang dan jasa
Dokumen Laporan Tahunan Dinas Pendidikan	10 menit	Dokumen Renstra SKPD	SOP pengarsipan



Pemerintah Kabupaten Bintan
Dinas Pendidikan
Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bentan

Sub Bagian Penyusunan Program / Sekretariat

Nomor SOP	II85/DISOPK/ 2016
Tanggal Pembuatan	Agustus 2016
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Kepala Dinas TANJUNG PINANG NIP. 29501110199702 1 002
Nama SOP	Perlusuran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana


- Memiliki kewenangan dalam penyelesaian Rencana Kerja (Renja)
Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD

<p>8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Penyebarluasan Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pelaksanaan rapat SOP Pengarsipan</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <p>Renstra Dinas Pendidikan Format penyusunan Renja</p>
<p>Peringatan</p> <p>Renja Dinas Pendidikan akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun, Apabila pelaksanaan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun</p>

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana					Muktibaku			Ket	
		Sekdis	Kasubag	Penyusun Program	Kabid	Kadis	Arsipa-ris	Kelengkapan	Waktu		
1.	Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disdik							Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan secretariat							Format penyusunan Dokumen Renja	1 jam	Format penyusunan Dokumen Renja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan Dokumen Renja	15 menit	Draft Renja Disdik	
4.	Mengundang Kadis dan Pejabat Eselon III Dinas Pendidikan untuk rapat pembahasan rencana kerja							Undangan rapat	10 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan rencana kerja tahunan							Draft Renja Disdik	2 jam	Draft Renja Disdik	SOP pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan secretariat							Draft Renja Disdik	2 jam	Draft Renja Disdik	SOP pencarian data dan informasi
7.	Menganalisis data dan informasi renja yang telah terkumpul							Draft Renja Disdik	1 hari	Draft Renja Disdik	SOP penetapan kinerja
8.	Membuat konsep rencana kerja (Renja) tahunan Disdik							Draft Renja Disdik	1 hari	Draft Renja	SOP penetapan kinerja
9.	Mengoreksi konsep Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Pendidikan							Draft Renja Disdik	1 jam	Dokumen Renja Disdik	
10.	Menyampaikan Dokumen							Dokumen Renja	10	Dokumen Renja	

	rencana kerja tahunan kepada Kadir unbk meminta kon persetujuan
11.	Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas
12.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
13	Penggandaan Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan Disdik
14.	Pengiriman dokumen rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan ke BAPPPPEDA dan pengarsipan



Disediakan	menit	Disediakan	
Dokumen Renja Disdik	5 menit	Disposisi persetujuan dokumen Renja Disdik	
Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP atur surat masuk dan keluar
Dokumen Renja Disdik	30 menit	Dokumen Renja Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
Dokumen Renja Disdik	10 menit	Dokumen Renja Disdik	SOP pengarsipan


 <p>Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pendidikan Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi (ditinjau kembali) Tanggal Efektif Disahkan Oleh	SK /DISDIK/ 2018 Agustus 2018 
Sub Bagian Penyusunan Program / Sekretariat	Nama SOP	Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahunan Dinas Pendidikan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perkembangan Daerah sebagaimana telah diujah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun PPAS SKPD Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran SKPD untuk periode I tahun anggaran.	

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pelaksanaan rapat SOP Penetapan kinerja SOP Pengantikan	Surat permintaan PPAS dari Dinas BPPPD, RKA
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
PPAS ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan PPAS ini tidak akan berjalan lancar.	Program, kegiatan dan jumlah anggaran

Prosedur Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Peleksana					Mutu tahu			Ket
		Sekretaris Kabupaten	Penyusun Program	Kabid	Kadis	Arsipar ris	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Disdik						Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi tentang PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan PPAS	30 menit	Format penyusunan PPAS	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi tentang PPAS kepada masing-masing bidang dan sekretariat						Format penyusunan PPAS bidang dan sekretariat	15 menit	Draft usulan PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat	
4.	Mengundang Kadis dan Pejabat Eselon III Dinas Pendidikan untuk rapat pembahasan PPAS						Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)						Draft usulan PPAS Disdik	2 jam	Draft usulan PPAS Disdik	
6.	Menghimpun format data dan informasi tentang PRAS dari masing-masing bidang dan sekretariat						Draft usulan PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat	1 jam	Draft usulan PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat	SOP pencarian data dan informasi
7.	Membuat konsep Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)						Draft usulan PPAS Disdik	1 jam	Dokumen PPAS Disdik	SOP penetapan kinerja
8.	Mengoreksi konsep Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Disdik						Dokumen PPAS Disdik	1 jam	Dokumen PPAS Disdik	
9.	Menyampaikan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kadis untuk						Dokumen PPAS Disdik	10 menit	Dokumen PPAS Disdik	

	meminta persetujuan
10.	Penandatanganan dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Disdik oleh Kepala Dinas
11.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
12.	Pengjandaan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Disdik
13.	Pengiriman dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Disdik ke DPPKAD dan pengarsipan



Dokumen PPAS Disdik	5 menit	Dokumen PPAS Disdik	
Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP surat masuk dan keluar
Dokumen PPAS Disdik	30 menit	Dokumen PPAS Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
Dokumen PPAS Disdik	10 menit	Dokumen PPAS Disdik	SOP pengarsipan



Pemerintah Kabupaten Bintan
Dinas Pendidikan
Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42
Bandar Seri Bintan

Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat

Nomor SOP	102-DISDIK/
Tanggal Pembuatan	Agustus 2016
Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 Ketua Dinas TAMSIH SAWANGSI
Nomor SOP	Republik Indonesia Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kualifikasi Pelaksana


Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD

Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan kinerja SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan	Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran
Peringatan RKA Disdik akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendekatan, rencana belanja belanjatidak langsung dan belanja langsung) program dari kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan lancar	Pencatatan dan Pendataan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Sekdis	Kesubag	Penyusun Program	Kabid	Kadis	Arsipa - ns	Kelengkapan	Waktu		
1.	Mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas							Disposisi surat	30 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan RKA Disdik	30 menit	Format penyusunan RKA Disdik	
3	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja anggaran kepada masing-masing bidang dan sekretariat							Format penyusunan RKA Disdik	15 menit	Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat	
4	Mengundang Kadis dan Pejabat Eselon III Dinas Pendidikan untuk rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)							Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5	Melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)							Draft usulan RKA Disdik	2 jam	Draft usulan RKA Disdik	SOP pelaksanaan rapat
6	Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing bidang dan sekretariat							Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat	1 jam	Draft usulan RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat	SOP pencarian data dan informasi
7.	Membuat konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan							Draft usulan RKA Disdik	1 jam	Draft usulan RKA Disdik	SOP penetapan kinerja
8.	Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan							Dokumen RKA Disdik	1 jam	Dokumen RKA Disdik	
9.	Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran kepada Kadis untuk meminta persetujuan							Dokumen RKA Disdik	10 menit	Dokumen RKA Disdik	

10.	Perbaikan dan penyetujuan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas		Dokumen RKA Disdik	5 menit	Dokumen RKA Disdik	
11.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
12.	Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Disdik		Dokumen RKA Disdik	30 menit	Dokumen RKA Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
13.	Pengiriman dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan ke BPPPD dan pengarsipan		Dokumen Laporan Tahunan Disdik	10 menit	Dokumen RKA Disdik	SOP pengarsipan

	<p>Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pendidikan Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>185 /DISDIK/ 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>Agustus 2018</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi (dibringas kembali)</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Diketahui Oleh</td><td> Kepala Dinas TAMSIR, S.P., M.Si NIP. 19631110 199702 1 002 </td></tr> <tr> <td>Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat</td><td> Nama SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran </td></tr> </table>	Nomor SOP	185 /DISDIK/ 2018	Tanggal Pembuatan	Agustus 2018	Tanggal Revisi (dibringas kembali)		Tanggal Efektif		Diketahui Oleh	 Kepala Dinas TAMSIR, S.P., M.Si NIP. 19631110 199702 1 002	Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat	Nama SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran
Nomor SOP	185 /DISDIK/ 2018													
Tanggal Pembuatan	Agustus 2018													
Tanggal Revisi (dibringas kembali)														
Tanggal Efektif														
Diketahui Oleh	 Kepala Dinas TAMSIR, S.P., M.Si NIP. 19631110 199702 1 002													
Sub Bagian Penyusunan Program/Sekretariat	Nama SOP Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran													


Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 	<p>Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran SKPD</p> <p>Memiliki kemampuan untuk menyusun menyusun usulan pergeseran/perubahan anggaran SKPD</p>

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pelaksanaan rapat SOP Pengambilan	DPA, RKA SKPD Disdik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pergeseran/ perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pergeseran/perubahan anggaran ini tidak akan berjalan lancar.	Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran

Prosedur Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket.
		Sekdis	Kasubag Penyusun Program	PPTK	Kadis	Arsipa -ris	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Memerintahkan penyusunan Pergeseran/Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan						Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi tentang Pergeseran/Perubahan Anggaran dari PPTK						Format penyusunan pergeseran/ perubahan anggaran	30 menit	Format penyusunan pergeseran/ perubahan anggaran	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi tentang Pergeseran/Perubahan Anggaran kepada PPTK						Format penyusunan pergeseran/ perubahan anggaran	15 menit	Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran PPTK	
4.	Mengundang Kadis dan PPTK untuk rapat pembahasan Pergeseran/Perubahan Anggaran						Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan Pergeseran/Perubahan Anggaran						Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran	2 jam	Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran	SOP Pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi tentang Pergeseran/ Perubahan Anggaran dari PPTK						Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	1 jam	Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran	
7.	Membuat konsep Pergeseran/ Perubahan Anggaran						Draft usulan pergeseran/ perubahan anggaran	1 jam	Dok. pergeseran/ perubahan anggaran	
8.	Mengoreksi konsep Dokumen Pergeseran/Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan						Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	30 menit	Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	
9.	Menyampaikan Dokumen Pergeseran/Perubahan Anggaran untuk meminta persetujuan						Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	10 menit	Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	

10.	Penandatanganan dokumen Pergeseran Anggaran Disdik oleh Kepala Dinas		Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	5 menit	Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Disdik	
11.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat		Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
12.	Penggantian Dokumen Pergeseran/Perubahan Anggaran Disdik		Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	30 menit	Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
13.	Pengiriman dokumen Pergeseran/ Perubahan Anggaran Disdik ke DPPGAD dan pengarsipan		Dokumen pergeseran/ perubahan anggaran Disdik	10 menit	Dokumen pergeseran/perubahan anggaran Disdik	SOP pengarsipan

 <p>Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pendidikan Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bentan</p>	Nomor SOP	1197/DISDIK/ 2018
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2018
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 YAMER, S.Si, M.Si NIP. 19681110 199702 1 002
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat	Nama SOP	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dikti

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 	<p>Mempunyai kewenangan dalam penyusunan LPPD SKPD</p> <p>Mempunyai kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan</p>

Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Penpersipan	Format LPPD Laporan Realisasi Keuangan Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD Data dan Informasi asset SKPD
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
LPPD sebagai dokumen pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LPPD ini tidak akan berjalan lancar.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Prosedur Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Ket	
		Sekdis	Kasubag	Penyusun/Arsipator Program	Kadir	Kelengkapan	Waktu		
1.	Mempersiapkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)					Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	SOP alur surat masuk dan surat keluar
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi LPPD dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	30 menit	Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi LPPD kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	15 menit	Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	
4.	Menghimpun format data dan informasi LPPD dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	30 menit	Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	
5.	Menganalisis dan mengelaborasi data dan informasi LPPD yang telah terkumpul					Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	1 hari	Format penyusunan LPPD Dinas Pendidikan	
6.	Membuat konsep Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan					Draft LPPD Dinas Pendidikan	1 hari	Draft LPPD Dinas Pendidikan	
7.	Mengoreksi Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)					Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	1 jam	Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	
8.	Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Kadir untuk meminta tanda persetujuan					Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	10 menit	Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	
9.	Penandatanganan dokumen LPPD Disdik oleh Kadir					Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	5 menit	Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	
10.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran					Konsep surat pengantar	10 menit	Surat pengantar	SOP alur surat masuk dan

	surat				keluar
11	Penggandaan Dokumen LPPD Dinas Pendidikan		Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	30 menit	Dokumen LPPD Dinas Pendidikan
12.	Pengiriman dokumen LPPD Disdik ke Bagian Pemerintahan dan pengarsipan		Dokumen LPPD Dinas Pendidikan	10 menit	Dokumen LPPD Dinas Pendidikan


 <p>Pemerintah Kabupaten Bintan Dinas Pendidikan Jln. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42 Bandar Seri Bintan</p>	Nomor SOP	PP.01/DISDIK/2019
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2019
	Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	
	Tanggal Efektif	
Sub Bagian Penyusunan Program/ Sekretariat	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Dinas Pendidikan TANJUNG PINANG NIP. 19681101 199702 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. PP No.6 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 2. PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.	Memiliki kewenangan dalam penyusunan penetapan kinerja SKPD Memiliki kemampuan dalam menyusun penetapan kinerja SKPD


Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<p>SOP Alur surat masuk dan surat keluar</p> <p>SOP Pencarian Data dan Informasi</p> <p>SOP Pelaksanaan rapat</p> <p>SOP Pengadilan barang dan jasa</p> <p>SOP Pengambilan</p>	<p>Renstra Dinas Pendidikan</p> <p>Renja Dinas Pendidikan</p> <p>Format Penetapan Kinerja</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>Penetapan Kinerja Disdik akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penetapan Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.</p>	<p>Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan untuk periode satu tahun anggaran</p>

Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Ket	
		Sekdis	Kasubag	Penyusun Program	Kabid	Kadis	Arsipa - rs	Keterlengkapan	Waktu		
1.	Momenntahkan penyusunan Penetapan Kinerja Disdik							Disposisi surat	5 menit	Disposisi surat	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Penetapan Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat							Format persiapan kinerja	30 menit	Format persiapan kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Penetapan Kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat							Format penetapan kinerja	15 menit	Draft usulan penetapan kinerja	
4.	Mengundang Kadis dan Pejabat Eselon III & IV Dinas Pendidikan untuk rapat pembahasan Penetapan Kinerja							Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5.	Melaksanakan Rapat pembahasan Penetapan Kinerja							Draft penetapan kinerja Disdik	1 jam	Draft penetapan kinerja Disdik	SOP Pelaksanaan rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi Penetapan Kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat							Draft penetapan kinerja Disdik	1 jam	Draft penetapan kinerja Disdik	
7.	Menyalinisis data dan informasi Penetapan Kinerja yang terkumpul							Draft penetapan kinerja Disdik	1 jam	Draft penetapan kinerja Disdik	
8.	Membuat konsep Penetapan Kinerja Disdik							Draft penetapan kinerja Disdik	30 menit	Dokumen penetapan kinerja	
9.	Mengoreksi konsep Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan							Dokumen penetapan kinerja Disdik	10 menit	Dokumen penetapan kinerja Disdik	
10.	Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kadis							Dokumen penetapan kinerja Disdik	5 menit	Dokumen penetapan kinerja	



	Untuk meminta persetujuan
11.	Penandatanganan dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan oleh Kepala Dinas
12.	Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
13.	Penggandaan Dokumen Penetapan Kinerja Disdik
14.	Pengiriman dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan ke BPPPD dan pengarsipan



	Disdik		
Konsep surat pengantar	10 menit	Surat Pengantar	
Dokumen penetapan kinerja Disdik	30 menit	Dokumen penetapan kinerja Disdik	SOP alur surat masuk dan keluar
Dokumen penetapan kinerja Disdik	10 menit	Dokumen penetapan kinerja Disdik	SOP pengadaan barang dan jasa
Dokumen penetapan kinerja Disdik	5 menit	Dokumen penetapan kinerja Disdik	SOP pengarsipan